

IKAN - PAKAN
2025

PERMEN KP NO. 21, BN 2025/NO. 941, 23 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PAKAN IKAN

ABSTRAKSI: - Dengan terdapat perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu melakukan perubahan terhadap kewenangan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang pakan ikan, untuk meningkatkan produksi dan mutu pakan ikan yang beredar di dalam negeri, terdapatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan baku pakan ikan, perlu melakukan perubahan pengaturan pada layanan pemasukan bahan baku pakan ikan dan/atau pakan ikan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakan Ikan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 28 Tahun 2017; PERPRES No. 193 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 112 Tahun 2025; PERMENKP No. 2 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pakan Ikan, dengan batasan istilah dalam pengaturannya. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa pakan ikan alami, atau pakan ikan buatan. BAB II terdiri dari 13 pasal terkait penyediaan. BAB III terdiri dari 16 pasal terkait layanan perizinan di bidang pakan ikan. BAB IV terdiri dari 2 pasal terkait pelaporan. BAB V terdiri dari 1 pasal terkait pengawasan. BAB VI terdiri dari 1 pasal terkait pemantauan dan evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 November 2025 dan ditetapkan tanggal 14 November 2025.

- Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB, dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan, yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Permohonan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB, dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan dan ketentuan mengenai pembinaan dalam rangka pemenuhan penerapan prinsip CPPIB dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 7 hlm.